



PUTUSAN

Nomor 6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Pamulang Permai II Blok E1 No 24 Rt 002 Rw 015 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Komplek Darrusalam 3 No 25 Rt 001 Rw 009 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/53/X/2003 bertanggal 12 Oktober 2003;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Pamulang Permai II Blok E1 No 24 Rt 002 Rw 015, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I (P) 10 Tahun dan Anak II (L) 8 Tahun;

Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Tergugat telah menikah sirih dengan wanita idaman lain;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia membina rumah tangga kembali dengan baik;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis,

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2020, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hudaibi

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>12..000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.6701/Pdt.G/2020/PA.Tgrs